



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batumea, 12 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: refajaguar887@gmail.com, sebagai Pemohon I.

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lawey, 03 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: refajaguar887@gmail.com, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-bau pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Desa Puwatu, Kecamatan Wanoni Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Munawir, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Najamudin selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Hasidin dan Burhanudin;
2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Mummud Rifai Bin Sumanto, tempat tanggal lahir, Baubau, 30 Januari 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus Kartu Keluarga; .
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumanto Bin La

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Salim) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2019, di Desa Puwatu, Kecamatan Wanoni Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah Sah menurut Hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya tanpa membacakan surat permohonan Pemohon secara langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7472021206960002 atas nama PEMOHON 1, tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402134302020020 atas nama PEMOHON 2, tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya ;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, sebagai saksi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Puwatu, Kecamatan Wanoni Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 19 Oktober 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munawir;
 - Bahwa yang Menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Najamudin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasidin dan Burhanudin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah, akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah Cukup
- 2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya ;
 - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa menurut cerita, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Puwatu, Kecamatan Wanoni Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 19 Oktober 2019;
 - Bahwa menurut cerita, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munawir;
 - Bahwa menurut cerita, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Najamudin;
 - Bahwa menurut cerita, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasidin dan Burhanudin;
 - Bahwa menurut cerita, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah, akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa atas perintah Hakim, Para Pemohon telah melakukan sumpah tambahan (*supletoir*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Puwatu, Kecamatan Wanoni Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 19 Oktober 2019, dengan wali nikah ayah kandung bernama Munawir, yang ijab kabulnya/diwakilkan kepada Imam setempat bernama Najamudin, dengan maskawin berupa berupa uang bsebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasidin dan Burhanudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi saksi 2 Para Pemohon tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi hanyalah saksi 1, dengan demikian Para Pemohon dianggap hanya menghadirkan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Para Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan, maka berdasarkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan penetapan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Oktober 2019 di Desa Puwatu, Kecamatan Wanoni Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Munawir yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Najamudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Hasidin dan Burhanudin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **Mummad Rifai Bin Sumanto**, tempat tanggal lahir, Baubau, 30 Januari 2021;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai perempuan pada saat dilangsungkan perkawinan belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara normatif pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu tentang batas usia perkawinan *in cassu* bagi calon mempelai perempuan; (*vide* 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal *a quo*, menurut pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, ancaman hukumannya adalah dapat dibatalkan, sehingga menurut Hakim secara *a contrario* bahwa pada hakikatnya perkawinan tersebut haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut *in cassu* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Pengadilan Agama Baubau sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai batas waktu terlampaui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Dengan demikian menurut Hakim, pelanggaran terhadap usia minimal bagi calon mempelai perempuan menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa *ratio legis* (tujuan) diberlakukannya batas usia

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan (vide penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1). Artinya, bahwa demi menjaga agar jangan sampai kedua calon mempelai dan anak keturunannya mengalami gangguan kesehatan akibat terjadinya perkawinan di usia muda, maka diberlakukanlah aturan batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan ini telah tercapai pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun salah satunya menikah di usia dini, karena faktanya baik Pemohon I maupun Pemohon II selama kurang lebih 5 (lima) tahun menjalani pernikahan dalam keadaan sehat, rukun dan damai bahkan telah mempunyai anak yang juga sehat, maka menurut Hakim ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Desa Puwatu, Kecamatan Wanoni Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb



Hakim,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.
Panitera,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA Bb